



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan, bahan baku industri serta memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, meningkatkan pendapatan nasional serta menjaga kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa dalam rangka memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang maju dan modern, pemerintah daerah perlu menyelenggarakan suatu sistem penyuluhan, serta dilaksanakan oleh lembaga penyuluhan yang handal dan profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

dan

BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
4. Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaga Lain, Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Karanganyar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri;
7. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan ;
8. Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
9. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat;
10. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan;
11. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang;
13. Penyuluh adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan;

14. Komisi penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan Kabupaten adalah Komisi yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan di kabupaten Karanganyar;
15. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan beserta keluarga intinya;
16. Pelaku usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
17. Programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
18. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi :
 - a. Menyusun kebijakan dan programa penyuluhan Kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan Provinsi dan Nasional;
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;

- d. Melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana serta pembiayaan penyuluhan;
 - e. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan teknis, di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai penyuluhan kecamatan, Pos penyuluhan desa / kelurahan serta kesekretariatan;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan Balai penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan desa /kelurahan serta kesekretariatan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang meliputi penyelenggaraan dan kerja sama penyuluhan, ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan, pengelolaan balai penyuluhan kecamatan, pos penyuluhan desa/kelurahan serta kesekretariatan ;
 - d. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan dan penyebaran informasi/materi penyuluhan pertanian bagi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya;
 - e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyelenggaraan forum kegiatan kelembagaan petani dan kelembagaan usaha pertanian lainnya;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ,kesekretariatan;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan;
 - d. Bidang Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan;

- e. Kelompok Jabatan fungsional ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan Kecamatan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Balai Penyuluhan Kecamatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
 - (7) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Balai Penyuluhan Kecamatan

Pasal 5

- (1) Balai Penyuluhan Kecamatan adalah kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan sebagian tugas Badan dalam menyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang mempunyai wilayah kerja satu Kecamatan.
- (2) Balai Penyuluhan Kecamatan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Kecamatan.
- (3) Balai Penyuluhan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan yang telah ditetapkan;
 - c. Menyediakan dan menyebarluaskan informasi teknologi, sarana, produksi, pembiayaan dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Penyuluh Swasta dan penyuluh swadaya melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Kecamatan.

Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan

Pasal 6

- (1) Pos Penyuluhan Desa dan Kelurahan merupakan kelompok jabatan fungsional yang menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam penyelenggaraan penyuluhan di lapangan yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama, pelaku usaha dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Desa/Kelurahan.
- (2) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat Desa/Kelurahan sejalan dengan program penyuluhan di tingkat Kecamatan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan di Desa/Kelurahan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha yang berada di Desa/Kelurahan;
 - e. Menumbuh kembangkan kepemimpinan, kewirausahaan serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan;

BAB V

KOMISI PENYULUHAN

Pasal 7

- (1) Untuk menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan, Bupati dapat dibantu oleh Komisi Penyuluhan.
- (2) Komisi Penyuluhan mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 8

- (1) Eselonering Jabatan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut :
 - a) Kepala Badan merupakan jabatan Struktural eselon II/ b;

- b) Sekretaris merupakan jabatan Struktural eselon III / a;
 - c) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III /b;
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan Kehutanan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan fungsional dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala Satuan Organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 12

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Uraian tugas dan fungsi Badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009

BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 12 Januari 2009
SEKRETARIS DAERAH

KASTONO DS

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN
PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN KARANGANYAR

I. UMUM

Penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan proses pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha dan kesejahteraan petani, pelaku utama dan pelaku usaha. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan harus terus ditingkatkan, agar pembangunan dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan lebih maju dan berkembang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peran penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan agar kelembagaan pelaksana penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan lebih handal dan profesional yang mewadahi kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan, sehingga pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan maksimal efektif dan efisien.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Karanganyar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Yang dimaksud dengan Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat Kabupaten yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan desa

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas


Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, S.Pd, M.Hum.